

## Efektivitas Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni terhadap Masyarakat

Tika Mutiara Wati<sup>1</sup>, Rachmat Ramdani<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Singaperbangsa Karawang

Email : [mutyartika17@gmail.com](mailto:mutyartika17@gmail.com)<sup>1</sup>, [rachmat.ramdani@fisip.unsika.ac.id](mailto:rachmat.ramdani@fisip.unsika.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Permasalahan utama pada kepemilikan rumah layak huni yang terdiri dari masalah kemiskinan. keadaan dimana terjadinya ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemampuan ekonomi yang terbatas mengakibatkan terbatasnya pula dalam memiliki rumah layak huni. Dalam pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS RUTILAHU) ada banyak aktor yang berperan salah satunya yaitu Badan Keswadayaan Masyarakat atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (BKM/LKM, LPM, TFL) dan dilaksanakan secara swakelola bersama masyarakat. Badan tersebut merupakan pendamping di lapangan, pendamping merupakan pihak kunci yang menjembatani penerima manfaat dengan pihak lain yang terlibat ditingkat kecamatan maupun dengan program ditingkat kabupaten/kota yang ditetapkan oleh DISPERKIM, tugas pendamping yaitu melakukan sosialisasi, pengawasan dan mendampingi calon penerima bantuan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni.

**Kata Kunci :** *Program, Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni, Masyakarta*

### Abstract

This research is motivated by the main problem in the ownership of livable houses which consists of the problem of poverty. A condition where there is an inability to meet basic needs such as food, clothing, shelter, education, and health. Limited economic capacity resulted in limited also in having a decent house to live in. In the implementation of the Social Rehabilitation Program for Uninhabitable Homes (RUTILAHU Hospital) there are many actors who play a role, one of which is the Community Self-Sufficiency Agency or Community Empowerment Institution (BKM/LKM, LPM, TFL) and is carried out independently with the community. The agency is a facilitator in the field, the facilitator is the key party that bridges the beneficiaries with other parties involved at the sub-district level and with the program at the district/city level determined by DISPERKIM. Livable.

**Keywords:** *Program, Social Rehabilitation of Uninhabitable Houses, Community*

### PENDAHULUAN

Rumah merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap individu sehingga rumah yang ditinggali harus layak huni dan sehat agar menciptakan kenyamanan dan kesehatan bagi penghuninya maupun lingkungan. Rumah layak huni adalah rumah yang memiliki fasilitas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan mendasar, dimulai dari air bersih, penerangan, sanitasi cukup, saluran pembuangan yang memadai, sirkulasi udara yang cukup, serta aman bagi aktivitas penghuninya untuk meraih produktivitasnya (Kementrian Republik Indonesia). Disamping itu, kebutuhan akan rumah berkaitan dengan tingkat kepuasan seseorang, Terdapat empat tingkat kebutuhan rumah diukur dari tingkat kepuasan, yaitu pertama kebutuhan untuk bernaung (shelter) dan rasa aman (security). Kedua,

kebutuhan badaniah (physiological needs). Ketiga, kebutuhan sosial (social needs). Keempat kebutuhan estetis (aesthetic needs). Kualifikasi perumahan tersebut, selaras dengan fungsi rumah sebagai tempat tinggal dan pusat kegiatan budaya manusia yang memberikan perlindungan secara fisik, serta memberikan rasa aman dan kenyamanan (Nirwono dan Hidayat dalam Sulistiyan 2002:332).

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2011, tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, telah dijelaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang merupakan kebutuhan dasar manusia. Hal ini tentunya mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berjati diri, mandiri dan produktif. Dalam Undang-Undang tersebut juga ditekankan bahwa Negara bertanggung jawab untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan.

Menurut Maslow dalam Suparno, menyebutkan bahwa sesudah manusia terpenuhi kebutuhan jasmaninya, yaitu sandang, pangan, dan kesehatan, kebutuhan akan rumah atau tempat tinggal merupakan salah satu motivasi untuk pengembangan kehidupan yang lebih tinggi. Sedangkan Menurut Bambang ini berarti status pemilikan rumah dan lahan menjadi prioritas kedua dan untuk bentuk maupun kualitas rumah menjadi prioritas terakhir. Yang terpenting bagi masyarakat adalah tersedianya rumah untuk berlindung dan istirahat dalam upaya mempertahankan hidupnya. Oleh karena itu banyak masyarakat berpenghasilan sangat rendah yang membangun rumah tidak layak huni (rumah swadaya) di berbagai tempat yang memiliki akses strategis bagi masyarakat itu sendiri sehingga membuat desa menjadi kumuh.

Manusia tidak pernah lepas dari masalah perumahan. Karena pada dasarnya, rumah sebagai makanan merupakan hal terpenting bagi sebuah komunitas. Pemenuhan kebutuhan perumahan membantu masyarakat memenuhi semua tuntutan mereka untuk kebutuhan lain seperti kesehatan dan pendidikan. Kehidupan yang terdidik dan sehat adalah dambaan setiap masyarakat kecil. Menghadapi masalah kesehatan, pemerintah telah mengeluarkan banyak kebijakan untuk mengatasi masalah kesehatan, tetapi mereka tidak memahami bahwa faktor utama keluarga yang sehat adalah lingkungan yang sehat dan kondisi perumahan yang sehat. Kita tahu bahwa kemiskinan berdampak pada tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, termasuk kebutuhan fisik, psikologis, sosial dan spiritual. Ada kekurangan perumahan.

Karena pengetahuan mereka tentang realisasi rumah layak huni masih terbatas. Mereka kesulitan membangun model perumahan yang dianggap layak huni. Bagi masyarakat miskin, rumah hanya digunakan sebagai tempat tinggal, tanpa memperhatikan kelayakan fisik, psikis dan sosial. Kurangnya kebutuhan mereka akan rumah yang layak berbanding lurus dengan pendapatan dan pengetahuan mereka tentang fungsi rumah itu sendiri, dan ada kekhawatiran bahwa ini akan berdampak pada penelantaran keluarga. Kondisi ini dialami oleh masyarakat miskin di Indonesia. Kondisi perumahan masyarakat miskin di Indonesia bisa dibilang tidak layak huni.

## **METODE**

Penelitian kepustakaan merupakan suatu jenis penelitian yang digunakan dalam pengumpulan informasi dan data secara mendalam melalui berbagai literatur, buku, catatan, majalah, referensi lainnya, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan, untuk mendapatkan jawaban dan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti.

### **Sumber data**

Sumber data bersifat kepustakaan atau berasal dari berbagai literatur, di antaranya buku, jurnal, surat kabar, dokumen pribadi dan lain sebagainya; Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data pokok yang langsung dikumpulkan peneliti dari objek penelitian, yaitu: buku/ artikel yang menjadi objek dalam penelitian ini. Sumber sekunder adalah sumber data tambahan yang menurut peneliti menunjang data pokok, yaitu: buku/ artikel berperan sebagai pendukung buku/ artikel primer untuk menguatkan konsep yang ada di dalam buku/ artikel primer.

### **Teknik pengumpulan data**

Editing: pemeriksaan kembali data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna dan keselarasan makna antara yang satu dengan yang lain;

Organizing: mengorganisir data yang diperoleh dengan kerangka yang sudah diperlukan;

Finding: melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori dan metode yang telah ditentukan sehingga ditemukan kesimpulan yang merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

R-RTLH adalah program untuk rumah tangga miskin (RTM) yang keluarganya tidak memenuhi standar hidup. Ini bertujuan untuk mendukung mereka untuk meningkatkan standar hidup mereka dengan cara yang layak dan memiliki perumahan yang standar. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat miskin dengan berdonasi kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk membantu mengatasi masalah kemiskinan. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan perhatian terhadap perumahan yang tidak layak huni. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi seluruh penduduk Indonesia dengan menyediakan perumahan yang layak. Hal ini harus dilakukan agar masyarakat dapat tinggal di perumahan yang layak dan terjangkau, tinggal di rumah yang sehat, aman dan harmonis. Dalam semangat demokrasi dan otonomi daerah. Dengan demikian, kami akan memastikan kelestarian lingkungan dan menciptakan masyarakat yang sejahtera. Dalam konteks Program Rehabilitasi Sosial Permukiman Non Permukiman (RS RUTILAHU) sebagai suatu program, maka perlu dilakukan pengukuran efektivitas program, atau melihat sejauh mana tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan telah tercapai. Efektivitas program sangat tergantung pada adanya faktor-faktor yang meliputi kesadaran pelaksana yang baik terhadap tujuannya dan citra diri penerima tentang dirinya. Efektivitas program dapat dilakukan dalam keterampilan operasional dalam pelaksanaan program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan perspektif fiqh, siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang telah membahas tentang pengaturan dan kehidupan manusia dalam bernegara untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Hal ini termasuk dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Dari perspektif hukum Islam, pelaksanaan pembangunan RTLH harus dipertimbangkan sampai fiqh siyasah dusturiyah, dimana masalah hukum dalam negeri dibahas. Dusturiyyah adalah prinsip yang diatur. Dengan kata lain, siyasahdusturyah dapat dikatakan sebagai seperangkat aturan yang memberikan dasar bagi hubungan industrial anggota suatu negara. Masalah fiqh siyasah dusturiyah terletak pada hubungan antara pemimpin di satu sisi dengan orang-orang dan institusi yang ada di masyarakat di sisi lain. Oleh karena itu, Fiqh Siyasa Dusturiyah biasanya terbatas pada pembahasan peraturan dan undang-undang yang diperlukan untuk urusan negara dalam hal ketaatan pada prinsip-prinsip agama, realisasi kepentingan manusia dan pemenuhan kebutuhan mereka. Peraturan Program Berdasarkan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Program adalah instrumen kebijakan mengenai satu atau lebih kegiatan yang

dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah untuk mencapai maksud dan tujuan serta menerima alokasi anggaran atau masyarakat. . Kegiatan yang disetujui oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Kesejahteraan Sosial Konsep kesejahteraan tidak dapat terlepas dari kajian utama terhadap manusia sebagai makhluk sosial dan bagaimana manusia memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Upaya kesejahteraan sosial yang terorganisasi dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia berkembang terus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu tetap mempertahankan norma-norma dan nilai-nilai yang ada dan berlaku di dalam masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisir dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk membantu individu dan kelompok untuk mencapai standar dan kesehatan yang memuaskan dan relasi-relasi pribadi dan sosial yang memungkinkan mereka mengembangkan kemampuan dan meningkatkan kesejahteraannya secara selaras dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat. Menurut Medgley, kesejahteraan sosial adalah suatu keadaan atau kondisi kehidupan manusia yang tercipta ketika (1) berbagai permasalahan sosial dapat dikelola dengan baik, (2) ketika kebutuhan manusia dapat terpenuhi dan (3) ketika kesempatan sosial dapat dimaksimalisasikan.

Pembangunan adalah hasil dari kegiatan dan program yang dibuat oleh pemerintah yang peruntukan bagi masyarakat untuk mendukung kesejahteraan sosial, tujuan ekonomi sosial, demo politik dan sebagainya dengan cara meningkatkan pelaksanaan sebagai cara atau strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan . Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian kegiatan pertumbuhan dan perubahan yang direncanakan dan dilaksanakan secara sadar oleh suatu bangsa dan Negara serta pemerintah dalam rangka pembinaan bangsa.

Dalam konteks Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS RUTILAHU) sebagai suatu program diperlukan pengukuran efektif atau tidaknya program tersebut, untuk melihat sejauh mana sasaran dan tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai. Efektif atau tidaknya suatu program sangat ditentukan oleh adanya faktor dalam pemahaman diri dari pelaksana dan penerima dengan kesadaran penuh dari lingkungan masyarakat yang menjadi sasaran. Efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Setiap manusia di dunia pasti memiliki kebutuhan primer maupun sekunder. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi untuk hidup mereka. Salah satu kebutuhan primer tersebut yaitu rumah. Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 ayat (1), mengamanatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

## **SIMPULAN**

Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni merupakan salah satu kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat untuk mengatasi masyarakat kurang mampu, perbaikan rumah tidak layak huni dengan prioritas perbaikan atap. / bertujuan untuk meningkatkan kualitas perumahan melalui restorasi. , lantai dan dinding serta perlengkapan toilet. Masyarakat berpenghasilan rendah di sini adalah mereka yang memiliki daya beli terbatas dan membutuhkan bantuan pemerintah untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak.

Tujuan reintegrasi sosial perumahan tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah adalah agar mereka mampu membangun perumahan secara mandiri, meningkatkan kualitas perumahan, dan tinggal di rumah yang layak.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bambang, Sekitar Kemiskinan dan Keadilan, (Jakarta : Cendikiawan Tentang Islam UI Press, 2007), hal. 24.
- Ibid., hal. 30
- Tulus Tambunan, Perekonomian Indonesia, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hal. 130
- Hanif Nurcholis, Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (Jakarta: Erlangga, 2011), hal. 1
- Teuku Saiful Bahri Johan, Politik Negara Atas Pluralitas Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hal. 26-27
- Solichin Abdul Wahab, Analisis kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik, (Malang Bumi Aksara 2012), hal:15
- Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Konstektual Doktrin solitik lalam, (Jakarta: Pranada Media Grup, 2014), hal. 4.
- Ishomuddin, Sosiologi Perspektif Islam, (Malang: UMM Pres, 2005), hal. 353 14 Ibid, hal. 97
- Hasbi Ash Shiddieqy, T. M, Asas-asas Hukum Tata Negara Menurut Syariah Islam, (Yogyakarta: Matahari Masa, 2012), hal. 12.
- Rizwan Darmawansyah, Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Lpm) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Buni Seuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis, (Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan), hal. 139.